



PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 19 TAHUN 2016

T E N T A N G

STATUS MUTU AIR SUNGAI BATANG LEMBANG, SUNGAI BATANG AGAM,  
SUNGAI BATANG PANGIAN, SUNGAI BATANG OMBILIN DAN  
SUNGAI BATANG ANAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sungai merupakan sumberdaya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya;
- b. bahwa meningkatnya aktifitas pembangunan di berbagai sektor, menyebabkan tingkat pencemaran air sungai Batang Lembang, Sungai Batang Agam, Sungai Batang Pangian, Sungai Batang Ombilin, dan Sungai Batang Anai semakin meningkat, sehingga mengakibatkan penurunan kualitas air dan tidak sesuai lagi dengan peruntukannya;
- c. bahwa untuk melestarikan dan menjaga kualitas air sungai, perlu pengaturan mengenai penetapan status mutu air dan upaya pengendalian pencemaran air Sungai Batang Lembang, Sungai Batang Agam, Sungai Batang Pangian, Sungai Batang Ombilin dan Sungai Batang Anai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Status Mutu Air Sungai Batang Lembang, Sungai Batang Agam, Sungai Batang Pangian, Sungai Batang Ombilin dan Sungai Batang Anai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
  7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
  8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 534);
  9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air;
  10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 14);
  11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penetapan Kriteria Mutu Air Sungai Di Provinsi Sumatera Barat;
  12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penetapan Klasifikasi Mutu Air Sungai Batang Agam, Batang Pangian dan Batang Lembang.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STATUS MUTU AIR SUNGAI BATANG LEMBANG, SUNGAI BATANG AGAM, SUNGAI BATANG PANGIAN, SUNGAI BATANG OMBILIN DAN SUNGAI BATANG ANAI.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat;
2. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati Solok, Bupati Tanah Datar, Bupati Padang Pariaman, Bupati Sijunjung, Bupati Agam, Bupati Lima Puluh Kota, Bupati Dharmasraya, Walikota Solok, Walikota Bukittinggi, Walikota Payakumbuh dan Walikota Padang Panjang.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Solok, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Pemerintah Kabupaten Sijunjung, Pemerintah Kabupaten Agam, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, Pemerintah Kota Solok, Pemerintah Kota Bukittinggi, Pemerintah Kota Payakumbuh dan Pemerintah Kota Padang Panjang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Barat
7. Peruntukan Air Sungai adalah status pemanfaatan dan fungsi dari suatu badan air;
8. Pengendalian Pencemaran Air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air;
9. Pencemaran Air Sungai adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air sungai oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air sungai turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air sungai tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
10. Mutu Air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metoda tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Baku Mutu Air Sungai adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang tenggang keberadaannya dalam air;
12. Status Mutu Air Sungai adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu melalui perbandingan dengan baku mutu air yang ditetapkan;

13. Status Mutu Air Sasaran adalah status mutu air yang direncanakan untuk dapat diwujudkan dalam jangka waktu tertentu melalui penyelenggaraan program kerja dan/atau upaya lainnya dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
14. Sumber Pencemaran adalah kegiatan dan/atau usaha yang membuang limbahnya ke badan air secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan penurunan dan/atau tidak berfungsinya air sesuai dengan peruntukannya;
15. Inventarisasi Sumber Pencemar Air adalah kegiatan penelusuran, pendataan, dan pencacahan terhadap seluruh aktivitas yang berpotensi menghasilkan air limbah yang masuk ke dalam sumber air;
16. Identifikasi Sumber Pencemar Air adalah kegiatan penelaahan, penentuan dan/atau penetapan besaran dan/atau karakteristik dampak dari masing-masing sumber pencemar air yang dihasilkan dari kegiatan inventarisasi;
17. Beban pencemaran adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah;
18. Pemantauan Air Sungai adalah suatu upaya untuk mengetahui kualitas dan kuantitas air sungai yang dilakukan secara berkala dan terus-menerus;
19. Perlindungan dan Pengelolaan adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi air Sungai Batang Lembang dan mencegah terjadinya pencemaran air sungai dan/atau kerusakan sempadan sungai yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum;
20. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair;
21. Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama;
22. Limbah Padat Pertanian adalah limbah yang berwujud padat dari sisa usaha dan/atau kegiatan pertanian;
23. Segmen adalah pembagian sungai beserta anak sungainya berdasarkan lokasi titik pemantauan;
24. Titik Pemantauan adalah lokasi pemantauan kualitas dan kuantitas air pada air sungai;
25. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut dengan SKPD Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah yang berwenang melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten/Kota;
26. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang selanjutnya disebut dengan SKPD Terkait adalah Dinas/Badan/Kantor Pemerintah Daerah yang berwenang dalam pengelolaan sungai;
27. Instansi Vertikal adalah instansi vertikal yang ada di daerah Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai kewenangan di bidang pengelolaan sungai;
28. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan adalah setiap yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.

## Pasal 2

Pengaturan Status Mutu Air Sungai Batang Lembang, Sungai Batang Agam, Sungai Batang Pangian, Sungai Batang Ombilin dan Sungai Batang Anai bertujuan untuk mewujudkan kualitas air Sungai Batang Lembang, Sungai Batang Agam, Sungai Batang Pangian, Sungai Batang Ombilin dan Sungai Batang Anai yang sesuai dengan status mutu air sasaran yang diinginkan dalam program pengendalian pencemaran air sungai.

## Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Status Mutu Air Sungai Batang Lembang, Sungai Batang Agam, Sungai Batang Pangian, Sungai Batang Ombilin dan Sungai Batang Anai meliputi :

- a. penetapan status mutu air;
- b. pengendalian pencemaran air;
- c. peran serta masyarakat; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

## BAB II

### PENETAPAN STATUS MUTU AIR

#### Bagian Kesatu

##### Umum

## Pasal 4

- (1) Status mutu air Sungai Batang Lembang, Sungai Batang Agam, Sungai Batang Pangian, Sungai Batang Ombilin dan Sungai Batang Anai ditetapkan berdasarkan pembagian segmen sungai.
- (2) Status mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk menyatakan :
  - a. kondisi cemar, apabila mutu air tidak memenuhi baku mutu air; atau
  - b. kondisi baik, apabila mutu air memenuhi baku mutu air.

#### Bagian Kedua

##### Segmentasi Sungai

## Pasal 5

- (1) Segmen Sungai Batang Lembang dibagi atas 3 (tiga) segmen, yang terdiri atas :
  - a. segmen 1(satu);
  - b. segmen 2 (dua); dan
  - c. segmen 3 (tiga).
- (2) Segmen 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan hulu sungai yang terdiri dari titik pemantauan 1(satu) a dan titik pemantauan 1 (satu) b.
- (3) Titik pemantauan 1 (satu) a sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mulai dari Jorong Bukit Subang, Nagari Lubuk Selasih, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok sampai dengan Kelurahan Kampai Tabu Karambia, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok.

- (4) Titik pemantauan 1 (satu) b sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mulai dari Jorong Kampung Batu Utara, Nagari Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok sampai dengan titik pemantauan Kelurahan Kampai Tabu Karambia, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok.
- (5) Segmen 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mulai dari titik pemantauan Kelurahan Kampai Tabu Karambia, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok sampai dengan titik pemantauan Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok.
- (6) Segmen 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mulai setelah titik pemantauan Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok sampai dengan titik pemantauan Jorong Guci dan Jorong Pinyangek, Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok.

#### Pasal 6

- (1) Segmen Sungai Batang Agam dibagi atas 6 (enam) segmen, yang terdiri atas:
  - a. segmen 1 (satu);
  - b. segmen 2 (dua);
  - c. segmen 3 (tiga);
  - d. segmen 4 (empat);
  - e. segmen 5 (lima); dan
  - f. segmen 6 (enam).
- (2) Segmen 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mulai dari titik pemantauan Jorong Sawah Liek, Nagari Batipuah, Kecamatan Sungai Puar, Kabupaten Agam sampai dengan titik pemantauan Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi.
- (3) Segmen 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mulai sebelum titik pemantauan Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi sampai dengan Nagari Padang Tarok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam.
- (4) Segmen 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mulai dari titik pemantauan Nagari Padang Tarok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam sampai dengan titik pemantauan Jorong Bumbung, Nagari Situjuh Batu, Kecamatan Situjuh V Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota.
- (5) Segmen 4 (empat) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mulai dari titik pemantauan Jorong Bumbung, Nagari Situjuh Batu, Kecamatan Situjuh V Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota sampai dengan titik pemantauan Kelurahan Balai Panjang, Kecamatan Payakumbuh Selatan.
- (6) Segmen 5 (lima) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mulai dari titik pemantauan Kelurahan Balai Panjang, Kecamatan Payakumbuh Selatan sampai dengan titik pemantauan Kelurahan Kelurahan Payobasung, Kecamatan Payakumbuh Timur.
- (7) Segmen 6 (enam) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, mulai dari titik pemantauan Kelurahan Payobasung, Kecamatan Payakumbuh Timur

sampai dengan titik pemantauan Jorong Pintu Koto, Nagari Bukit Limbuku, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota atau pertemuan aliran sungai Batang Agam bermuara ke sungai Batang Sinamar.

#### Pasal 7

- (1) Sungai Batang Pangian dibagi atas 2 (dua) segmen, yang terdiri atas :
  - a. segmen 1 (satu); dan
  - b. segmen 2 (dua).
- (2) Segmen 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mulai dari titik pemantauan Jorong Koto Langki, Nagari Langki, Kecamatan Tanjuang Gadang, Kabupaten Sijunjung sampai dengan titik pemantauan Kelurahan Jorong Muaro Tiua, Nagari Muaro Takuang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung.
- (3) Segmen 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mulai dari titik pemantauan Kelurahan Jorong Muaro Tiua, Nagari Muaro Takuang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung sampai dengan titik pemantauan Jorong Siguntur, Nagari Siguntur, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya.

#### Pasal 8

- (1) Sungai Batang Ombilin dibagi atas 3 (tiga) segmen, yang terdiri atas :
  - a. segmen 1 (satu);
  - b. segmen 2 (dua); dan
  - c. segmen 3 (tiga).
- (2) Segmen 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mulai dari titik pemantauan Jorong Pincuran Gadang, Nagari Simauang, Kecamatan Rambatan sampai dengan titik pemantauan Jorong Lubuk Pinang, Nagari Ombilin, Kecamatan Talawi.
- (3) Segmen 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mulai dari titik pemantauan Jorong Lubuk Pinang, Nagari Ombilin, Kecamatan Talawi sampai dengan titik pemantauan Jorong Batu Gadang, Nagari Limo Koto, Kecamatan Koto Tujuh Kabupaten Sijunjung.
- (4) Segmen 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mulai dari titik pemantauan Jorong Batu Gadang, Nagari Limo Koto, Kecamatan Koto Tujuh Kabupaten Sijunjung sampai dengan titik Jorong Subarang Ombak, Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung.

#### Pasal 9

- (1) Sungai Batang Anai dibagi atas 3 (tiga) segmen, yang terdiri atas :
  - a. segmen 1 (satu);
  - b. segmen 2 (dua); dan
  - c. segmen 3 (tiga).
- (2) Segmen 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Hulu Sungai Batang Anai pada titik pemantauan pemandian umum Lubuk Mata Kucing, Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang sampai dengan titik pemantauan jembatan masuk

Kota Padang Panjang (Batas administrasi Kota Padang Panjang dengan Kabupaten Tanah Datar).

- (3) Segmen 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mulai dari titik pemantauan lokasi jembatan masuk Kota Padang Panjang (Batas administrasi Kota Padang Panjang dengan Kabupaten Tanah Datar) sampai dengan batas wilayah administrasi Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten Padang Pariaman.
- (4) Segmen 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mulai dari perbatasan antara wilayah administrasi Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten Padang Pariaman sampai dengan aliran Sungai Batang Anai bermuara ke Samudera Hindia.

### Bagian Ketiga Penetapan Status Mutu Air

#### Pasal 10

- (1) Penentuan status mutu air Sungai Batang Lembang, Sungai Batang Agam, Sungai Batang Pangian, Sungai Batang Ombilin dan Sungai Batang Anai dilakukan dengan menggunakan Metoda Indeks Pencemaran.
- (2) Penggunaan metoda untuk menentukan status air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Status mutu air Sungai Batang Lembang, Sungai Batang Agam, Sungai Batang Pangian, Sungai Batang Ombilin dan Sungai Batang Anai ditetapkan dengan klasifikasi mutu air sebagai berikut :
  - a. memenuhi baku mutu;
  - b. cemar ringan;
  - c. cemar sedang; dan
  - d. cemar berat.
- (2) Penetapan status mutu air Sungai Batang Lembang, Sungai Batang Agam, Sungai Batang Pangian, Sungai Batang Ombilin dan Sungai Batang Anai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal status mutu air menunjukkan kondisi memenuhi baku mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, maka Pemerintah Daerah mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas air.
- (2) Dalam hal status mutu air menunjukkan kondisi cemar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, maka Pemerintah Daerah melakukan penetapan Status Mutu Air Sasaran sebagai upaya penanggulangan pencemaran dan pemulihan kualitas air.



Bagian Keempat  
Penetapan Status Mutu Air Sasaran

Pasal 13

Penetapan status mutu air sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) di Sungai Batang Lembang, Sungai Batang Agam, Sungai Batang Pangian, Sungai Batang Ombilin dan Sungai Batang Anai dilakukan sebagai pedoman bagi program pengendalian pencemaran air secara bertahap sehingga tercapai kualitas air yang memenuhi baku mutu air.

Pasal 14

- (1) Penetapan status mutu air sasaran di Sungai Batang Lembang, Sungai Batang Agam, Sungai Batang Pangian, Sungai Batang Ombilin dan Sungai Batang Anai dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. mutu air sasaran tahap 1 (satu), berlaku selama periode 5 (lima) tahun pertama sejak berlakunya Peraturan Gubernur ini; dan
  - b. mutu air sasaran tahap 2 (dua), berlaku selama periode 5 (lima) tahun kedua sejak mutu air sasaran tahap 1 (satu) dilaksanakan.
- (2) Penetapan status mutu air sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III  
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR SUNGAI  
Bagian Kesatu  
Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar

Pasal 15

- (1) Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan inventarisasi sumber pencemar air berdasarkan segmen sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah kabupaten/kota melakukan identifikasi sumber pencemar air.
- (3) Pemerintah kabupaten/kota, menyampaikan hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur.
- (4) Hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan salah satu pertimbangan dalam penetapan daya tampung beban pencemaran air sungai oleh Gubernur.

Bagian Kedua  
Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Sungai

Pasal 16

- (1) Penetapan daya tampung beban pencemaran air sungai harus memperhitungkan:
  - a. kondisi hidrologi dan morfologi sumber air termasuk status mutu air sungai yang ditetapkan daya tampung beban pencemarannya;

- b. baku mutu air sungai;
  - c. baku mutu air sungai serta kriteria status mutu air sungai; dan
  - d. beban pencemaran pada masing-masing sumber pencemar air.
- (2) Penentuan prioritas sungai yang akan ditetapkan daya tampung beban pencemaran air sungai didasarkan atas:
- a. status mutu air sungai;
  - b. hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar oleh pemerintah kabupaten/kota; dan
  - c. pemanfaatan air baku untuk air minum.

#### Pasal 17

- (1) Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Sungai Batang Lembang, Sungai Batang Agam, Sungai Batang Pangian, Sungai Batang Ombilin dan Sungai Batang Anai dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Penetapan daya tampung beban pencemaran air sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD.

#### Bagian Ketiga Program Pengendalian Pencemaran Air

#### Pasal 18

- (1) Program pengendalian pencemaran air Sungai Batang Lembang, Sungai Batang Agam, Sungai Batang Pangian, Sungai Batang Ombilin dan Sungai Batang Anai disusun oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai mutu air sasaran dan melaksanakan pengendalian pencemaran air sungai.
- (2) Penyusunan Program Pengendalian Pencemaran air sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Instansi terkait.

#### Pasal 19

- (1) Program pengendalian pencemaran air Sungai Batang Lembang, Sungai Batang Agam, Sungai Batang Pangian, Sungai Batang Ombilin dan Sungai Batang Anai terdiri atas :
- a. Program Pengendalian Limbah Domestik;
  - b. Program Pengendalian Limbah Industri dan Jasa Skala Kecil, Menengah dan Besar;
  - c. Program Pengendalian Limbah Pertanian dan Peternakan;
  - d. Program Pemulihan Sempadan Sungai; dan/atau
  - e. Program Pendidikan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat
- (2) Program pengendalian pencemaran air Sungai Batang Lembang, Sungai Batang Agam, Sungai Batang Pangian, Sungai Batang Ombilin dan Sungai Batang Anai dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan wilayah administrasi.
- (3) Program pengendalian pencemaran air Sungai Batang Lembang, Sungai Batang Agam, Sungai Batang Pangian, Sungai Batang Ombilin dan Sungai Batang Anai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengendalian pencemaran air sungai.

- (4) Program pengendalian pencemaran air Sungai Batang Lembang, Sungai Batang Agam, Sungai Batang Pangian, Sungai Batang Ombilin dan Sungai Batang Anai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 20

Program pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 menjadi pedoman bagi Bupati/Walikota dalam menyusun dan melaksanakan rencana detail pengendalian pencemaran air sungai diwilayah administrasi daerah kabupaten/kota.

#### Pasal 21

- (1) Gubernur melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pengendalian pencemaran air paling sedikit satu tahun sekali.
- (2) Evaluasi pelaksanaan program pengendalian pencemaran air sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan bentuk kegiatan dan alokasi anggaran.

#### Pasal 22

- (1) Dalam rangka pelaksanaan program pengendalian pencemaran air dibentuk Tim koordinasi pengendalian pencemaran air daerah.
- (2) Tim koordinasi pengendalian pencemaran air daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
  - a. SKPD dan SKPD terkait Provinsi;
  - b. SKPD kabupaten/kota;
  - c. Perguruan Tinggi;
  - d. Lembaga Swadaya Masyarakat;
  - e. Organisasi Kemasyarakatan; dan
  - f. Organisasi Profesi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Bagian Keempat

#### Pemantauan Kualitas Air Sungai

#### Pasal 23

- (1) Pemantauan kualitas air pada Sungai Batang Lembang, Sungai Batang Agam, Sungai Batang Pangian, Sungai Batang Ombilin dan Sungai Batang Anai dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai segmentasi sungai.
- (2) Pemantauan kualitas air sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada titik pemantauan.
- (3) Pemantauan kualitas air sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

#### Pasal 24

- (1) Pemantauan kualitas air sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan oleh SKPD.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan hasil pemantauan dan penilaian status mutu air kepada Gubernur setiap akhir tahun.
- (3) SKPD dalam rangka melaksanakan pemantauan kualitas air sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

#### Pasal 25

- (1) Pemantauan kualitas air Sungai Batang Lembang, Sungai Batang Agam, Sungai Batang Pangian, Sungai Batang Ombilin dan Sungai Batang Anai dilakukan oleh SKPD dan/atau SKPD Terkait pada titik pemantauan setiap segmen sungai.
- (2) Titik pemantauan setiap segmen sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat paling sedikit satu titik di bagian hulu dan satu titik di bagian hilir.
- (3) Titik pantau pada setiap segmen Sungai Batang Lembang, Sungai Batang Agam, Sungai Batang Pangian, Sungai Batang Ombilin dan Sungai Batang Anai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Bupati/Walikota dapat menambahkan dan menetapkan titik pemantauan tambahan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 26

Pelaksanaan program pengendalian pencemaran air sungai dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Instansi Vertikal yang mempunyai kewenangan di bidang pengelolaan sungai.

#### Pasal 27

- (1) Pemantauan kualitas air sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh SKPD dan SKPD terkait Provinsi beserta SKPD kabupaten/kota.
- (2) SKPD menyampaikan laporan hasil pemantauan dan penilaian status mutu air kepada Gubernur setiap akhir tahun.
- (3) SKPD melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan pemantauan kualitas air.

### BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 28

- (1) Peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran air Sungai Batang Lembang, Sungai Batang Agam, Sungai Batang Pangian, Sungai Batang Ombilin dan Sungai Batang Anai, meliputi :
  - a. penanaman pohon pelindung;
  - b. pembentukan kelompok masyarakat peduli air;
  - c. penerapan kearifan lokal dalam pengendalian pencemaran air;
  - d. perlindungan mata air;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan program pengendalian pencemaran air Sungai Batang Lembang, Sungai Batang Agam, Sungai Batang Pangian, Sungai Batang Ombilin dan Sungai Batang Anai.
- (2) Pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
  - a. pengawasan sosial;
  - b. penyampaian keberatan dan pengaduan; dan/atau
  - c. penyampaian informasi, pendapat, usul dan/atau laporan.

#### Pasal 30

- (1) Pengawasan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a dilakukan oleh masyarakat terhadap:
  - a. pendirian bangunan di sempadan sungai;
  - b. pembuangan limbah domestik dan limbah padat pertanian ke sungai; dan
  - c. aktifitas penambangan tanpa izin.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD dan/atau SKPD terkait.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.

#### Pasal 31

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, masyarakat berhak ;

- a. mendapatkan informasi mengenai status mutu air;
- b. mendapatkan informasi mengenai hasil inventarisasi dan identifikasi beban pencemaran;
- c. mendapatkan informasi pelaksanaan pengendalian pencemaran air; dan/atau
- d. melakukan pemantauan dan pengkajian secara swadaya/mandiri.

#### Pasal 32

Penyampaian keberatan dan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b dilakukan oleh masyarakat secara lisan dan/atau tertulis kepada SKPD dan/atau SKPD terkait.

### Pasal 33

Penyampaian informasi, pendapat, usul dan/atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui:

- a. musyawarah rencana pembangunan tingkat nagari/kelurahan/desa; dan/atau
- b. penyusunan rencana detail pengendalian pencemaran air sungai dan pemulihan sempadan sungai.

## BAB V

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

##### Pembinaan

### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kepada masyarakat dan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan, untuk meningkatkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dibidang pengendalian pencemaran air.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
  - b. bimbingan teknis yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran air; dan/atau
  - c. pemberian penghargaan.

### Pasal 35

Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan oleh SKPD dan/atau SKPD terkait sesuai dengan kewenangan.

#### Bagian Kedua

##### Pengawasan

### Pasal 36

- (1) Gubernur melalui SKPD melakukan pengawasan berkala terhadap status mutu air Sungai Batang Lembang, Sungai Batang Agam, Sungai Batang Pangian, Sungai Batang Ombilin dan Sungai Batang Anai.
- (2) Pengawasan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. pengawasan terhadap kualitas air Sungai Batang Lembang, Sungai Batang Agam, Sungai Batang Pangian, Sungai Batang Ombilin dan Sungai Batang Anai;

- b. pengawasan terhadap pencapaian status mutu air sasaran Sungai Batang Lembang, Sungai Batang Agam, Sungai Batang Pangian, Sungai Batang Ombilin dan Sungai Batang Anai; dan/atau
  - c. pengawasan terhadap sumber pencemar pada Sungai Batang Lembang, Sungai Batang Agam, Sungai Batang Pangian, Sungai Batang Ombilin dan Sungai Batang Anai.
- (3) Bupati/Walikota melalui SKPD melakukan pengawasan terhadap sumber pencemar di wilayahnya untuk memenuhi status mutu air sasaran Sungai Batang Lembang, Sungai Batang Agam, Sungai Batang Pangian, Sungai Batang Ombilin dan Sungai Batang Anai.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) dilakukan dengan melibatkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 37

Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan status mutu air Sungai Batang Lembang, Sungai Batang Agam, Sungai Batang Pangian, Sungai Batang Ombilin dan Sungai Batang Anai dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangan; dan/atau
- c. Sumber dana lain yang sah tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal

**GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

**IRWAN PRAYITNO**

Diundangkan di  
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

$$\left( \begin{array}{c} \text{ } \\ \text{ } \\ \text{ } \end{array} \right)$$

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN                  NOMOR



LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : STATUS MUTU AIR SUNGAI BATANG LEMBANG, SUNGAI BATANG AGAM, SUNGAI BATANG PANGIAN, SUNGAI BATANG OMBILIN DAN SUNGAI BATANG ANAI

**STATUS MUTU AIR BATANG LEMBANG, SUNGAI BATANG AGAM, SUNGAI BATANG PANGIAN,  
SUNGAI BATANG OMBILIN DAN SUNGAI BATANG ANAI**

NO	SUNGAI	SEGMENT	STATUS MUTU AIR			STATUS MUTU AIR SASARAN TAHAP I		STATUS MUTU AIR SASARAN TAHAP II	
			PARAMETER	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI
1	BATANG LEMBANG	Segmen 1	TSS	0,425 s/d 0,773	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			DO	0,672 s/d 0,789	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			COD	0,822 s/d 1,760	Memenuhi Baku Mutu s/d Cemar Ringan	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			BOD	0,706 s/d 1,714	Memenuhi Baku Mutu s/d Cemar Ringan	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			Fosfat	0,583 s/d 1,611	Memenuhi Baku Mutu s/d Cemar Ringan	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			Fecal Coli	6,250 s/d 17,442	Cemar Sedang s/d Cemar Berat	$> 1 \text{ s/d } \leq 10$	Tercemar Ringan s/d Cemar Sedang	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 5$	Memenuhi Baku Mutu sd Cemar Ringan
			Total Coli	5,555 s/d 13,907	Cemar Sedang s/d Cemar Berat	$> 1 \text{ s/d } \leq 10$	Tercemar Ringan s/d Cemar Sedang	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 5$	Memenuhi Baku Mutu sd Cemar Ringan

NO	SUNGAI	SEGMENT	STATUS MUTU AIR			STATUS MUTU AIR SASARAN TAHAP I		STATUS MUTU AIR SASARAN TAHAP II	
			PARAMETER	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI
		Segmen 2	TSS	0,677 s/d 0,887	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0$ s/d $\leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0$ s/d $\leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			DO	0,624 s/d 0,705	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0$ s/d $\leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0$ s/d $\leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			COD	0,601 s/d 1,261	Memenuhi Baku Mutu s/d Cemar Ringan	$\geq 0$ s/d $\leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0$ s/d $\leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			BOD	0,516 s/d 0,881	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0$ s/d $\leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0$ s/d $\leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			Fosfat	0,889 s/d 1,841	Memenuhi Baku Mutu s/d Cemar Ringan	$\geq 0$ s/d $\leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0$ s/d $\leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			Fecal Coli	1,907 s/d 6,250	Cemar Ringan s/d Cemar Sedang	$> 1$ s/d $\leq 5$	Tercemar Ringan	$\geq 0$ s/d $\leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			Total Coli	4,273 s/d 10,256	Cemar Ringan s/d Cemar Berat	$> 1$ s/d $\leq 10$	Tercemar Ringan s/d Cemar Sedang	$\geq 0$ s/d $\leq 5$	Memenuhi Baku Mutu sd Cemar Ringan
		Segmen 3	TSS	0,600 s/d 2,286	Memenuhi Baku Mutu s/d Cemar Ringan	$\geq 0$ s/d $\leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0$ s/d $\leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			DO	0,624 s/d 0,707	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0$ s/d $\leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0$ s/d $\leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			COD	0,061 s/d 0,723	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0$ s/d $\leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0$ s/d $\leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			BOD	0,572 s/d 0,716	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0$ s/d $\leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0$ s/d $\leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			Fosfat	0,928 s/d 1,456	Memenuhi Baku Mutu s/d Cemar Ringan	$\geq 0$ s/d $\leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0$ s/d $\leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			Fecal Coli	1,907 s/d 3,7228	Cemar Ringan	$\geq 0$ s/d $\leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0$ s/d $\leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			Total Coli	4,997 s/d 9,571	Cemar Ringan s/d Cemar Sedang	$\geq 0$ s/d $\leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0$ s/d $\leq 1$	Memenuhi Baku Mutu

NO	SUNGAI	SEGMENT	STATUS MUTU AIR			STATUS MUTU AIR SASARAN TAHAP I		STATUS MUTU AIR SASARAN TAHAP II	
			PARAMETER	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI
2	BATANG AGAM	Segmen 1	TSS	0,611 s/d 0,738	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			DO	0,689 s/d 0,977	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			COD	0,920 s/d 1,624	Memenuhi Baku Mutu s/d Cemar ringan	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			BOD	1,358 s/d 2,035	Cemar Ringan	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			Fosfat	0,611 s/d 3,302	Memenuhi Baku Mutu s/d Cemar ringan	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			Fecal Coli	777,818 s/d 6505382,387	Cemar Berat	$> 5 \text{ s/d } \leq 10$	Tercemar sedang	$> 1 \text{ s/d } \leq 5$	Tercemar Ringan
			Total Coli	16970,563s/d 16970562,75	Cemar Berat	$> 5 \text{ s/d } \leq 10$	Tercemar sedang	$> 1 \text{ s/d } \leq 5$	Tercemar Ringan
		Segmen 2	TSS	0,678 s/d 0,738	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			DO	0,716 s/d 15,570	Memenuhi Baku Mutu s/d Cemar Berat	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			COD	1,273 s/d 1,868	Cemar Ringan	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			BOD	1,419 s/d 1,857	Cemar Ringan	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			Fosfat	0,656 s/d 3,302	Cemar Ringan	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			Fecal Coli	3252,69 s/d 6505382	Cemar Berat	$> 5 \text{ s/d } \leq 10$	Cemar Sedang	$> 1 \text{ s/d } \leq 5$	Tercemar Ringan
			Total Coli	11313,708 s/d 1697052,75	Cemar Berat	$> 5 \text{ s/d } \leq 10$	Cemar Sedang	$> 1 \text{ s/d } \leq 5$	Tercemar Ringan

NO	SUNGAI	SEGMENT	STATUS MUTU AIR			STATUS MUTU AIR SASARAN TAHAP I		STATUS MUTU AIR SASARAN TAHAP II	
			Parameter	NILAI	KATAGORI	NILAI	KATAGORI	NILAI	KATAGORI
		Segmen 3	TSS	0,689 s/d 1,024	Memenuhi Baku Mutu s/d Cemar Ringan	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			DO	0,695 s/d 0,716	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			COD	1,605 s/d 1,868	Cemar Ringan	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			BOD	1,195 s/d 1,419	Cemar Ringan	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			Fosfat	0,711 s/d 1,175	Memenuhi Baku Mutu s/d Cemar Ringan	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			Fecal Coli	3252,691 s/d 12727,922	Cemar Berat	$> 5 \text{ s/d } \leq 10$	Cemar Sedang	$> 1 \text{ s/d } \leq 5$	Tercemar Ringan
			Total Coli	1272,792 s/d 16970,563	Cemar Berat	$> 5 \text{ s/d } \leq 10$	Cemar Sedang	$> 1 \text{ s/d } \leq 5$	Tercemar Ringan
		Segmen 4	TSS	0,837 s/d 1,024	Memenuhi Baku Mutu s/d Cemar Ringan	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			DO	0,692 s/d 0,695	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			COD	1,605 s/d 4,094	Cemar Ringan	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			BOD	1,195 s/d 1,524	Cemar Ringan	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			Fosfat	0,719 s/d 1,174	Memenuhi Baku Mutu s/d Cemar Ringan	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			Fecal Coli	3252,691 s/d 12727,922	Cemar Berat	$> 5 \text{ s/d } \leq 10$	Cemar Sedang	$> 1 \text{ s/d } \leq 5$	Tercemar Ringan
			Total Coli	494,974 s/d 1272,792	Cemar Berat	$> 5 \text{ s/d } \leq 10$	Cemar Sedang	$> 1 \text{ s/d } \leq 5$	Tercemar Ringan

NO	SUNGAI	SEGMENT	STATUS MUTU AIR			STATUS MUTU AIR SASARAN TAHAP I		STATUS MUTU AIR SASARAN TAHAP II	
			Parameter	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI
		Segmen 5	TSS	0,696 s/d 0,884	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			DO	0,682 s/d 0,692	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			COD	0,790 s/d 1,273	Memenuhi Baku Mutu s/d Cemar Ringan	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			BOD	1,203 s/d 1,767	Memenuhi Baku Mutu s/d Cemar Ringan	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			Fosfat	0,697 s/d 0,749	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			Fecal Coli	148,493 s/d 3252,69	Cemar Berat	$> 5 \text{ s/d } \leq 10$	Cemar Sedang	$> 1 \text{ s/d } \leq 5$	Tercemar Ringan
			Total Coli	132,936 s/d 494,974	Cemar Berat	$> 5 \text{ s/d } \leq 10$	Cemar Sedang	$> 1 \text{ s/d } \leq 5$	Tercemar Ringan
		Segmen 6	TSS	0,778 s/d 0,884	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			DO	0,653 s/d 0,682	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			COD	0,790 s/d 0,797	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			BOD	0,946 s/d 1,203	Memenuhi Baku Mutu s/d Cemar Ringan	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			Fosfat	0,685 s/d 0,748	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			Fecal Coli	120,209 s/d 148,493	Cemar Berat	$> 5 \text{ s/d } \leq 10$	Cemar Sedang	$> 1 \text{ s/d } \leq 5$	Tercemar Ringan
			Total Coli	132,9365 s/d 197,990	Cemar Berat	$> 5 \text{ s/d } \leq 10$	Cemar Sedang	$> 1 \text{ s/d } \leq 5$	Tercemar Ringan

NO	SUNGAI	SEGMENT	STATUS MUTU AIR			STATUS MUTU AIR SASARAN TAHAP I		STATUS MUTU AIR SASARAN TAHAP II	
			Parameter	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI
3	BATANG PANGIAN	Segmen 1	TSS	0,589 s/d 0,821	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			DO	0,677 s/d 0,679	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			COD	0,722 s/d 0,901	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			BOD	0,652 s/d 0,897	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			Fosfat	0,519 s/d 0,607	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			Fecal Coli	49,501 s/d 1131,371	Cemar Berat	$> 5 \text{ s/d } \leq 10$	Cemar Sedang	$> 1 \text{ s/d } \leq 5$	Tercemar Ringan
			Total Coli	24,047 s/d 226,274	Cemar Berat	$> 5 \text{ s/d } \leq 10$	Cemar Sedang	$> 1 \text{ s/d } \leq 5$	Tercemar Ringan
		Segmen 2							
			TSS	0,567 s/d 2,169	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			DO	0,658 s/d 0,693	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			COD	0,521 s/d 0,859	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			BOD	0,703 s/d 1,076	Memenuhi Baku Mutu s/d Cemar Ringan	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			Fosfat	0,518 s/d 0,552	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			Fecal Coli	35,358 s/d 1555,635	Cemar Berat	$> 5 \text{ s/d } \leq 10$	Cemar Sedang	$> 1 \text{ s/d } \leq 5$	Tercemar Ringan
			Total Coli	11,326 s/d 226,274	Cemar Berat	$> 5 \text{ s/d } \leq 10$	Cemar Sedang	$> 1 \text{ s/d } \leq 5$	Tercemar Ringan

NO	SUNGAI	SEGMENT	STATUS MUTU AIR			STATUS MUTU AIR SASARAN TAHAP I		STATUS MUTU AIR SASARAN TAHAP II	
			Parameter	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI
4	BATANG OMBILIN	Segmen 1	TSS	0,542 s/d 0,766	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			DO	0,695 s/d 0,675	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			COD	0,620 s/d 1,527	Memenuhi Baku Mutu s/d Cemar Ringan	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			BOD	0,831 s/d 2,307	Memenuhi Baku Mutu s/d Cemar Ringan	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			Fosfat	0,545 s/d 0,817	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			Fecal Coli	14,147 s/d 919,238	Cemar Berat	$> 5 \text{ s/d } \leq 10$	Cemar Sedang	$> 1 \text{ s/d } \leq 5$	Tercemar Ringan
			Total Coli	2,864 s/d 183,848	Cemar Berat	$> 5 \text{ s/d } \leq 10$	Cemar Sedang	$> 1 \text{ s/d } \leq 5$	Tercemar Ringan
		Segmen 2	TSS	0,734 s/d 1,374	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			DO	0,654 s/d 0,695	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			COD	0,834 s/d 1,527	Memenuhi Baku Mutu s/d Cemar Ringan	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			BOD	0,723 s/d 2,307	Memenuhi Baku Mutu s/d Cemar Ringan	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			Fosfat	0,525 s/d 0,817	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			Fecal Coli	35,358 s/d 919,238	Cemar Berat	$> 5 \text{ s/d } \leq 10$	Cemar Sedang	$> 1 \text{ s/d } \leq 5$	Tercemar Ringan
			Total Coli	7,095 s/d 919,238	Cemar Berat	$> 5 \text{ s/d } \leq 10$	Cemar Sedang	$> 1 \text{ s/d } \leq 5$	Tercemar Ringan

NO	SUNGAI	SEGMENT	STATUS MUTU AIR			STATUS MUTU AIR SASARAN TAHAP I		STATUS MUTU AIR SASARAN TAHAP II	
			Parameter	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI
		Segmen 3	TSS	1,115 s/d 1,374	Cemar Ringan	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			DO	0,671 s/d 0,693	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			COD	0,833 s/d 1,240	Memenuhi Baku Mutu s/d Cemar Ringan	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			BOD	0,723 s/d 1,088	Memenuhi Baku Mutu s/d Cemar Ringan	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			Fosfat	0,516 s/d 0,908	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			Fecal Coli	77,783 s/d 3818,376	Cemar Berat	$> 5 \text{ s/d } \leq 10$	Cemar Sedang	$> 1 \text{ s/d } \leq 5$	Tercemar Ringan
			Total Coli	15,564 s/d 763,675	Cemar Berat	$> 5 \text{ s/d } \leq 10$	Cemar Sedang	$> 1 \text{ s/d } \leq 5$	Tercemar Ringan
5	BATANG ANAI	Segmen 1	TSS	0,265 s/d 0,367	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			DO	0,898 s/d 0,911	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			COD	1,811 s/d 2,246	Cemar Ringan	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			BOD	0,893 s/d 1,522	Memenuhi Baku Mutu s/d Cemar Ringan	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			Fosfat	0,130 s/d 0,250	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			Fecal Coli	26,454 s/d 27,166	Cemar Berat	$> 5 \text{ s/d } \leq 10$	Cemar Sedang	$> 1 \text{ s/d } \leq 5$	Tercemar Ringan
			Total Coli	21,495 s/d 22,233	Cemar Berat	$> 5 \text{ s/d } \leq 10$	Cemar Sedang	$> 1 \text{ s/d } \leq 5$	Tercemar Ringan



NO	SUNGAI	SEGMENT	STATUS MUTU AIR			STATUS MUTU AIR SASARAN TAHAP I		STATUS MUTU AIR SASARAN TAHAP II	
			Parameter	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI
		Segmen 2	TSS	0,175 s/d 0,377	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			DO	0,898 s/d 1,575	Memenuhi Baku Mutu s/d Cemar Ringan	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			COD	0,528 s/d 1,812	Memenuhi Baku Mutu s/d Cemar Ringan	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			BOD	0,550 s/d 1,032	Memenuhi Baku Mutu s/d Cemar Ringan	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			Fosfat	0,117 s/d 0,240	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			Fecal Coli	27,165 s/d 27,303	Cemar Berat	$> 5 \text{ s/d } \leq 10$	Cemar Sedang	$> 1 \text{ s/d } \leq 5$	Tercemar Ringan
			Total Coli	22,161 s/d 22,304	Cemar Berat	$> 5 \text{ s/d } \leq 10$	Cemar Sedang	$> 1 \text{ s/d } \leq 5$	Tercemar Ringan
		Segmen 3	TSS	0,260 s/d 0,739	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			DO	0,945 s/d 1,737	Memenuhi Baku Mutu s/d Cemar Ringan	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			COD	0,284 s/d 0,636	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			BOD	0,607 s/d 1,250	Memenuhi Baku Mutu s/d Cemar Ringan	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			Fosfat	0,088 s/d 0,240	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu	$\geq 0 \text{ s/d } \leq 1$	Memenuhi Baku Mutu
			Fecal Coli	22,171 s/d 27,173	Cemar Berat	$> 5 \text{ s/d } \leq 10$	Cemar Sedang	$> 1 \text{ s/d } \leq 5$	Tercemar Ringan
			Total Coli	18,683 s/d 22,191	Cemar Berat	$> 5 \text{ s/d } \leq 10$	Cemar Sedang	$> 1 \text{ s/d } \leq 5$	Tercemar Ringan

**GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

**IRWAN PRAYITNO**

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : STATUS MUTU AIR SUNGAI BATANG LEMBANG, SUNGAI BATANG AGAM, SUNGAI BATANG PANGIAN, SUNGAI BATANG OMBILIN DAN SUNGAI BATANG ANAI

a. RENCANA PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR SUNGAI BATANG LEMBANG

No	Segmen	Sumber Pencemar	Permasalahan	Program	Penanggung Jawab
1	Segmen 1	Sumber pencemar: limbah penduduk, limbah pertanian dan sumber pencemar lainnya	Kurang memadainya sarana sanitasi pemukiman penduduk	1. Program Pengendalian Limbah Domestik 2. Program Pengendalian Limbah Pertanian. 3. Program Pemulihan Sempadan Sungai 4. Program Pendidikan Lingkungan dan Pemberdayaan masyarakat.	1. Instansi Lingkungan Hidup, Dinas PU, Dinas PSDA Kab. Solok 2. Dinas Pertanian dan Kab. Solok 3. Instansi Lingkungan Hidup dan Dinas PSDA Kab. Solok 4. Bapedalda Prov. Sumbar, Instansi Lingkungan Hidup, Dinas PU, Dinas PSDA, Dinas Pertanian Kab. Solok
2	Segmen 2	Sumber pencemar : limbah penduduk, limbah indutsri tahu, bengkel, Rumah Sakit, Pasar dan sumber pencemar lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kurang memadainya sarana sanitasi permukiman penduduk</li> <li>▪ Usaha dan/atau kegiatan tidak memiliki IPAL</li> <li>▪ Kinerja IPAL yang tidak efektif</li> </ul>	1. Program Pengendalian Limbah Domestik 2. Program Pengendalian Limbah Pertanian dan Peternakan. 3. Program Pengendalian Limbah Industri dan Jasa Skala Kecil. 4. Program Pemulihan Sempadan Sungai 5. Program Pendidikan Lingkungan dan Pemberdayaan masyarakat 6. Pengawasan ke usaha dan atau kegiatan	1. Instansi Lingkungan Hidup, Dinas PU, Dinas PSDA Kab. Solok 2. Dinas Pertanian, Dinas Peternakan Kab. Solok 3. Instansi Lingkungan Hidup dan Dinas PSDA Kab. Solok 4. Bapedalda Prov. Sumbar, Instansi Lingkungan Hidup, Dinas PU, Dinas PSDA, Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan Kab. Solok 5. Bapedalda Prov. Sumbar dan Instansi Lingkungan Hidup Kab. Solok

3	Segmen 3	Sumber pencemar : limbah penduduk, Pasar dan sumber pencemar lainnya	Kurang memadainya sarana sanitasi permukiman penduduk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengendalian Limbah Domestik</li> <li>2. Program Pengendalian Limbah Pertanian dan Perikanan.</li> <li>3. Program Pemulihan Sempadan Sungai</li> <li>4. Program Pendidikan Lingkungan dan Pemberdayaan masyarakat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instansi Lingkungan Hidup, Dinas PU, Dinas PSDA Kab. Solok</li> <li>2. Dinas Pertanian Kab. Solok</li> <li>3. Instansi Lingkungan Hidup dan Dinas PSDA Kab. Solok</li> <li>4. Bapedalda Prov. Sumbar dan Instansi Lingkungan Hidup, Dinas PU, Dinas PSDA, Dinas Pertanian Kab. Solok</li> </ol>
---	----------	--	---	---	---

b. RENCANA PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR SUNGAI BATANG AGAM

No	Segmen	Sumber Pencemar	Permasalahan	Program	Penanggung Jawab
1	Segmen 1	Sumber pencemar : limbah penduduk, sampah.	Permasalahan limbah penduduk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengendalian Limbah Domestik</li> <li>2. Program Pemulihan Sempadan Sungai</li> <li>3. Program Pendidikan Lingkungan dan Pemberdayaan masyarakat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instansi Lingkungan Hidup, Dinas PU, Dinas PSDA Kab. Agam</li> <li>2. Dinas Pertanian Kab. Agam</li> <li>3. Instansi Lingkungan Hidup dan Dinas PSDA Kab. Agam</li> <li>4. Bapedalda Prov. Sumbar dan Instansi Lingkungan Hidup, Dinas PU, Dinas PSDA, Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan Kab. Agam</li> </ol>
2	Segmen 2	Sumber pencemar : limbah penduduk, sampah, RPH, Hotel, Pasar, Rumah Sakit, Pabrik Tahu dll		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengendalian Limbah Domestik</li> <li>2. Program Pengendalian Limbah Industri dan Jasa Skala Kecil, Menengah dan Besar</li> <li>3. Program Pemulihan Sempadan Sungai</li> <li>4. Program Pendidikan Lingkungan dan Pemberdayaan masyarakat Pengawasan ke usaha dan atau kegiatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instansi Lingkungan Hidup, Dinas PU, Dinas PSDA Kota Bukittinggi</li> <li>2. Dinas Pertanian dan Perikanan, Dinas Perindustrian Kota Bukittinggi</li> <li>3. Instansi Lingkungan Hidup dan Dinas PSDA Kota Bukittinggi</li> <li>4. Bapedalda Prov. Sumbar dan Instansi Lingkungan Hidup, Dinas PU, Dinas PSDA,</li> </ol>

					Dinas Pertanian Kota Bukittinggi
3	Segmen 3	Sumber pencemar : limbah penduduk, limbah pertanian dan sumber pencemar lainnya		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengendalian Limbah Domestik</li> <li>2. Program Pengendalian Limbah Pertanian dan Perikanan.</li> <li>3. Program Pemulihan Sempadan Sungai</li> <li>4. Program Pendidikan Lingkungan dan Pemberdayaan masyarakat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instansi Lingkungan Hidup, Dinas PU, Dinas PSDA Kota Bukittinggi</li> <li>2. Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Bukittinggi</li> <li>3. Instansi Lingkungan Hidup dan Dinas PSDA Kota Bukittinggi</li> <li>4. Bapedalda Prov. Sumbar dan Instansi Lingkungan Hidup, Dinas PU, Dinas PSDA, Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan Kota Bukittinggi</li> </ol>
4	Segmen 4	Sumber pencemar : limbah penduduk, limbah pertanian dan sumber pencemar lainnya		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengendalian Limbah Domestik</li> <li>2. Program Pengendalian Limbah Pertanian dan Perikanan.</li> <li>3. Program Pemulihan Sempadan Sungai</li> <li>4. Program Pendidikan Lingkungan dan Pemberdayaan masyarakat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instansi Lingkungan Hidup, Dinas PU, Dinas PSDA Kab. Agam</li> <li>2. Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Agam</li> <li>3. Instansi Lingkungan Hidup dan Dinas PSDA Kab. Agam</li> <li>4. Bapedalda Prov. Sumbar dan Instansi Lingkungan Hidup, Dinas PU, Dinas PSDA, Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan Kab. Agam</li> </ol>
5	Segmen 5	Sumber pencemar : limbah penduduk, sampah, RPH, Hotel, Pasar, Rumah Sakit, Pabrik Tahu dll		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengendalian Limbah Domestik</li> <li>2. Program Pengendalian Limbah Pertanian dan Perikanan.</li> <li>3. Program Pengendalian Limbah Industri dan Jasa Skala Kecil, Menengah dan Besar</li> <li>4. Program Pemulihan Sempadan Sungai</li> <li>5. Program Pendidikan Lingkungan dan Pemberdayaan masyarakat Pengawasan ke usaha dan atau kegiatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instansi Lingkungan Hidup, Dinas PU, Dinas PSDA Kota Payakumbuh</li> <li>2. Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Payakumbuh</li> <li>3. Instansi Lingkungan Hidup dan Dinas PSDA Kota Payakumbuh</li> <li>4. Bapedalda Prov. Sumbar dan Instansi Lingkungan Hidup, Dinas PU, Dinas PSDA, Dinas Pertanian dan Dinas</li> </ol>

					Perikanan Kota Payakumbuh
6	Segmen 6	Sumber pencemar : limbah penduduk, limbah pertanian dan sumber pencemar lainnya		1. Program Pengendalian Limbah Domestik 2. Program Pengendalian Limbah Pertanian dan Perikanan. 3. Program Pemulihan Sempadan Sungai 4. Program Pendidikan Lingkungan dan Pemberdayaan masyarakat.	5. 1. Instansi Lingkungan Hidup, Dinas PU, Dinas PSDA Kab. Limapuluh Kota 2. Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Limapuluh Kota 3. Instansi Lingkungan Hidup dan Dinas PSDA Kab. Limapuluh Kota 4. Bapedalda Prov. Sumbar dan Instansi Lingkungan Hidup, Dinas PU, Dinas PSDA, Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan Kab. Limapuluh Kota

c. RENCANA ROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR SUNGAI BATANG PANGIAN

No	Segmen	Sumber Pencemar	Permasalahan	Program	Penanggung Jawab
1	Segmen 1	Sumber pencemar : limbah penduduk limbahindustri, pertanian dan pencemaran lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permasalahan limbah penduduk</li> <li>debit air berbeda saat musim hujan dengn kemarau</li> </ul>	1. Program Pengendalian Limbah Domestik 2. Program Pengendalian Limbah Pertanian dan Perikanan. 3. Program Pemulihan Sempadan Sungai 4. Program Pendidikan Lingkungan dan Pemberdayaan masyarakat.	1. Instansi Lingkungan Hidup, Dinas PU, Dinas PSDA Kab. Sijunjung 2. Dinas Pertanian dan Kab. Sijunjung 3. Instansi Lingkungan Hidup dan Dinas PSDA Kab. Sijunjung 4. Bapedalda Prov. Sumbar dan Instansi Lingkungan Hidup, Dinas PU, Dinas PSDA, Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan Kab. Sijunjung
2	Segmen 2	Sumber pencemar : limbah penduduk perkebunan masyarakat,		1. Program Pengendalian Limbah Domestik 2. Program Pengendalian Limbah Pertanian dan Perikanan. 3. Program Pemulihan Sempadan Sungai	1. Instansi Lingkungan Hidup, Dinas PU, Dinas PSDA Kab. Dharmasraya 2. Dinas Pertanian Kab.

		pertanian, sampah dan pencemaran lainnya		4. Program Pendidikan Lingkungan dan Pemberdayaan masyarakat.	Dharmasraya 3. Instansi Lingkungan Hidup dan Dinas PSDA Kab. Dharmasraya 4. Bapedalda Prov. Sumbar dan Instansi Lingkungan Hidup, Dinas PU, Dinas PSDA, Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan Kab. Dharmasraya
--	--	--	--	---	--

d. RENCANA PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR SUNGAI BATANG OMBILIN

No	Segmen	Sumber Pencemar	Permasalahan	Program	Penanggung Jawab
1	Segmen 1	Sumber pencemar : limbah penduduk, limbah pertanian, sampah dan sumber pencemar lainnya	Kurang memadainya sarana sanitasi permukiman penduduk	1. Program Pengendalian Limbah Domestik 2. Program Pengendalian Limbah Pertanian dan Perikanan. 3. Program Pemulihan Sempadan Sungai 4. Program Pendidikan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat	1. Instansi Lingkungan Hidup, Dinas PU, Dinas PSDA Kab. Tanah Datar 2. Dinas Pertanian Kab. Tanah Datar 3. Instansi Lingkungan Hidup dan Dinas PSDA Kab. Tanah Datar 4. Bapedalda Prov. Sumbar, Instansi Lingkungan Hidup, Dinas PU, Dinas PSDA, Dinas Pertanian Kab. Tanah Datar
2	Segmen 2	Sumber pencemar : limbah penduduk, limbah pertanian, sampah, dan sumber pencemar lainnya	Kurang memadainya sarana sanitasi permukiman penduduk	1. Program Pengendalian Limbah Domestik 2. Program Pengendalian Limbah Pertanian dan Perikanan. 3. Program Pemulihan Sempadan Sungai 4. Program Pendidikan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat	1. Instansi Lingkungan Hidup, Dinas PU, Dinas PSDA Kota Sawahlunto 2. Dinas Pertanian Kota Sawahlunto 3. Instansi Lingkungan Hidup dan Dinas PSDA Kota Sawahlunto 4. Bapedalda Prov. Sumbar dan Instansi Lingkungan Hidup, Dinas PU, Dinas PSDA,

					Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan Kota Sawahlunto
3	Segmen 3	Sumber pencemar : limbah penduduk,PETI dan sumber pencemar lainnya	Kurang memadainya sarana sanitasi permukiman penduduk	1. Program Pengendalian Limbah Domestik 2. Program Pengendalian Limbah Pertanian dan Perikanan. 3. Program Pengendalian Limbah Industri dan Jasa Skala Kecil, Menengah dan Besar 4. Program Pemulihan Sempadan Sungai 5. Program Pendidikan Lingkungan dan Pemberdayaan masyarakat Pengawasan ke usaha dan atau kegiatan	1. Instansi Lingkungan Hidup, Dinas PU, Dinas PSDA Kab. Sijunjung 2. Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Sijunjung 3. Instansi Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Dinas PSDA Kab. Sijunjung 4. Bapedalda Prov. Sumbar dan Instansi Lingkungan Hidup, Dinas PU, Dinas PSDA, Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan Kab. Sijunjung

e. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR SUNGAI BATANG ANAI

No	Segmen	Sumber Pencemar	Permasalahan	Program	Penanggung Jawab
1	Segmen 1	Sumber pencemar : limbah penduduk, limbah pertanian, sampah dan sumber pencemar lainnya	Kurang memadainya sarana sanitasi permukiman penduduk	1. Program Pengendalian Limbah Domestik 2. Program Pengendalian Limbah Pertanian. 3. Program Pemulihan Sempadan Sungai 4. Program Pendidikan Lingkungan dan Pemberdayaan masyarakat.	1. Instansi Lingkungan Hidup, Dinas PU, Dinas PSDA Kab. Padang Pariaman 2. Dinas Pertanian Kab. Padang Pariaman 3. Instansi Lingkungan Hidup dan Dinas PSDA Kab. Padang Pariaman 4. Bapedalda Prov. Sumbar dan Instansi Lingkungan Hidup, Dinas PU, Dinas PSDA, Dinas Pertanian Kab. Padang Pariaman
2	Segmen 2	Sumber pencemar : limbah penduduk, sampah dan sumber pencemar lainnya	Kurang memadainya sarana sanitasi permukiman penduduk	1. Program Pengendalian Limbah Domestik 2. Program Pengendalian Limbah Pertanian dan Perikanan. 3. Program Pemulihan Sempadan Sungai 4. Program Pendidikan Lingkungan dan Pemberdayaan masyarakat.	1. Instansi Lingkungan Hidup, Dinas PU, Dinas PSDA Kab. Padang Pariaman 2. Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Padang Pariaman 3. Instansi Lingkungan Hidup dan

					Dinas PSDA Kab. Padang Pariaman 4. Bapedalda Prov. Sumbar dan Instansi Lingkungan Hidup, Dinas PU, Dinas PSDA Kab. Padang Pariaman
3	Segmen 3	Sumber pencemar : limbah penduduk, sampah limbah indutsri dan sumber pencemar lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kurang memadainya sarana sanitasipermukiman penduduk</li> <li>▪ Usaha dan/atau kegiatan tidak memiliki IPAL</li> <li>▪ Kinerja IPAL yang tidak effetif</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengendalian Limbah Domestik</li> <li>2. Program Pengendalian Limbah Pertanian dan Perikanan.</li> <li>3. Program Pengendalian Limbah Industri dan Jasa Skala Kecil, Menengah dan Besar</li> <li>4. Program Pemulihan Sempadan Sungai</li> <li>5. Program Pendidikan Lingkungan dan Pemberdayaan masyarakat Pengawasan ke usaha dan atau kegiatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instansi Lingkungan Hidup, Dinas PU, Dinas PSDA Kab. Padang Pariaman</li> <li>2. Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian Kab. Padang Pariaman</li> <li>3. Instansi Lingkungan Hidup dan Dinas PSDA Kab. Padang Pariaman</li> <li>4. Bapedalda Prov. Sumbar dan Instansi Lingkungan Hidup, Dinas PU, Dinas PSDA, Dinas Pertanian Kab. Padang Pariaman</li> </ol>

**GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

**IRWAN PRAYITNO**



LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR :  
TANGGAL :  
TENTANG : STATUS MUTU AIR SUNGAI BATANG LEMBANG, SUNGAI  
BATANG AGAM, SUNGAI BATANG PANGIAN, SUNGAI BATANG  
OMBILIN DAN SUNGAI BATANG ANAI

a. LOKASI TITIK PEMANTAUAN SUNGAI BATANG LEMBANG

No	Lokasi Pemantauan	Kab/Kota	Koordinat
1.	Jorong Bukit Subang Nagari Lubuk Selasih Kecamatan Gunung Talang	Kab. Solok	LS 00°57'35,5" BT 100°34'38,7"
2.	Jorong Kampung Batu Utara Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar	Kab. Solok	LS 00°58'59,2" BT 100°43'01,9"
3.	Jorong Koto Kaciak Nagari Muaro Paneh Kecamatan Bukit Sundi	Kab. Solok	LS 00°50'58,8" BT 100°41'06,7"
4.	Jorong Subarang Batu Kudo Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung	Kab. Solok	LS 00°49'14,4" BT 100° 39'29,6"
5.	Jorong Kapalo Koto Nagari Gantung Ciri Kecamatan Kubung	Kab. Solok	LS 00°52'05,3" BT 100°37'14,8"
6.	Jorong Galanggang Tengah (Badenah) Nagari Salayo Kecamatan Kubung	Kab. Solok	LS 00°48'48,5" BT 100°39'00,7"
7.	Jorong Badenah Nagari Salayo Kecamatan Kubung	Kab. Solok	LS 00°48'49,9" BT 100°39'04,0"
8.	Kel. KTK (Kampai Tabu Karambia) Kecamatan Lubuk Sikarah	Kota Solok	LS 00°48'12,0" BT 100°39'06,2"
9.	Kel. Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan	Kota Solok	LS 00°47'26,5" BT 100°39'08,1"
10.	Kel. VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah	Kota Solok	LS 00°47'07,7" BT 100°38'49,4"
11.	Kel. Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah	Kota Solok	LS 00°46'52,6" BT 100°38'04,7"
12.	Kel. Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah	Kota Solok	LS 00°46'51,0" BT 100°38'03,4"
13.	Kel. Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah	Kota Solok	LS 00°46'50,1" BT 100°37'50,6"
14.	Kel. Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah	Kota Solok	LS 00°46'26,2" BT 100°37'37,6"
15.	Jorong Banda Kajang, PBS (Panyalai Bandaliko Sumagek) Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak	Kab. Solok	LS 00°42'57,7" BT 100°35'28,6"
16.	Jorong KotoNagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak	Kab. Solok	LS 00°42'42,3" BT 100°35'21,0"
17.	Jorong Guci dan Jorong Pinyangek Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak	Kab. Solok	LS 00°41'58,0" BT 100°34'57,2"

b. LOKASI TITIK PEMANTAUAN SUNGAI BATANG AGAM

No.	Lokasi Sampling	Kabupaten/ Kota	Koordinat
1.	Jorong Sawah Liek, Nagari Batipuah, Kecamatan Sungai Puar	Kabupaten Agam	LS 00°22'55" BT 100°22'40,1"
2.	Nagari Taluak, Kecamatan Banuhampu	Kabupaten Agam	LS 00°19'28,9" BT 100°22'43,1"
3.	Kel. Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kec. Guguak Panjang	Kota Bukittinggi	LS 00°17'56,8" BT 100°22'18,1"
4.	Jorong Joho, Nagari Kamang, Kec. Kamang Magek	Kabupaten Agam	LS 00°13'42,8" BT 100°25'44,4"
5.	Nagari Padang Tarok, Kec. Baso	Kabupaten Agam	LS 00°15'49,5" BT 100° 32'31,6"
6.	Jorong Bumbung, Nagari Situjuh Batu, Kec. Situjuah V Nagari	Kabupaten 50 Kota	LS 00°17'31,6" BT 100°35'40,6"
7.	Kel. Balai Panjang, Kec. Payakumbuh Selatan	Kota Payakumbuh	LS 00°15'49,0" BT 100°36'53,1"
8.	Kel. Ibu, Kec. Payakumbuh Barat	Kota Payakumbuh	LS 00°13'43,1" BT 100°38'14,7"
9.	Kel. Payobasuang, Kec. Payakumbuh Timur	Kota Payakumbuh	LS 00°11'59,9" BT 100°40'16,9"
10.	Jorong Pintu Koto, Nagari Bukit Limbuku, Kecamatan Harau	Kabupaten 50 Kota	LS 00°11'51,7" BT 100° 40'38,8"

c. LOKASI TITIK PEMANTAUAN SUNGAI BATANG PANGIAN

No.	Lokasi Sampling	Kabupaten/Kota	Koordinat
1.	Jorong Koto Langki, Nagari Langki, Kecamatan Tanjuang Gadang	Kab. Sijunjung	LS 00°54'18,2 BT 101°11'44,6"
2.	Jorong Koto Lamo, Nagari Lubuak Tarangtang, Kecamatan Kamang Baru	Kab. Sijunjung	LS 00°15'16,8" BT 101°16'45,1"
3.	Jorong Muarao Tiua, Nagari Muaro Takuang, Kecamatan Kamang Baru	Kab. Sijunjung	LS 00°54'27,4" BT 101°24'28,4"
4.	Jorong Sialang, Nagari Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung	Kab. Dharmasraya	LS 00°54'50,0" BT 101°25'14,5"
5.	Jorong Kampung Surau, Nagari Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung	Kab. Dharmasraya	LS 00°54'09,5" BT 101° 27'59,0"
6.	Jorong Kubang Panjang, Nagari IV Koto, Kecamatan Pulau Punjung	Kab. Dharmasraya	LS 00°56'16,1" BT 101°32'12,1"
7.	Jorong Siguntur, Nagari Siguntur, Kecamatan Sitiung	Kab. Dharmasraya	LS 00°53'49,7" BT 101°11'04,9"

d. LOKASI TITIK PEMANTAUAN SUNGAI BATANG OMBILIN

No.	Lokasi Sampling	Kabupaten/Kota	Koordinat
1.	Jorong Pincuran Gadang, Nagari Simauang, Kecamatan Rambatan	Kab. Tanah Datar	LS 00°33'38,2" BT 100°32'56,9"
2.	Jorong Sawah Kareh, Nagari Balimbing, Kecamatan Rambatan	Kab. Tanah Datar	LS 00°32'09,0" BT 100°36'29,6"
3.	Jorong Lubuk Pinang, Nagari Ombilin, Kecamatan Talawi	Kota Sawahlunto	LS 00°34'15,9" BT 100°43'36,6"
4.	Jorong Talago, Nagari Ombilin, Kecamatan Talawi.	Kota Sawahlunto	LS 00°35'58,1" BT 100°04'07,4"

5.	Desa Kandis, Nagari TalawiMudik, Kecamatan Talawi	Kota Sawahlunto	LS 00°33'06,9" BT 100° 36'13,4"
6.	Desa Rantih, Nagari Talawi, Kecamatan Talawi	Kota Sawahlunto	LS 00°38'08,5" BT 100°46'04,8"
7.	Jorong Batu Gadang, Nagari Limo Koto, Kecamatan Koto Tujuh	Kab. Sijunjung	LS 00°39'12,3" BT 100°51'11,1"
8.	Jorong Koto Tuo, Nagari Tanjuang, Kecamatan Koto Tujuh	Kab. Sijunjung	LS 00°37'08,0" BT 100°52'01,2"
9.	Jorong Ranah Sigading, Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung	Kab. Sijunjung	LS 00°38'51,8" BT 100°56'01,7"
10.	Jorong Subarang Ombak, Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung	Kab. Sijunjung	LS00°39'0,68" BT100°57'12,06"

e. LOKASI TITIK PEMANTAUAN SUNGAI BATANG ANAI

No.	Lokasi Sampling	Kabupaten/Kota	Koordinat
1.	Lokasi Pemandian Umum Lubuk Mata Kucing	Kota Padang Panjang	LS 00°-23'-44,3" BT 100°- 23' -44,2"
2.	Lokasi Jembatan masuk Kota Padang Panjang	Kab. Tanah Datar	LS 00°-28' – 32,2" BT 100°- 22' – 04,8'
3.	Pertemuan Batang Singgalang dengan Batang Andok	Kab. Tanah Datar	LS 00°, 28', 30,0" BT 100°, 21', 13,4"
4.	Dekat pemandian wisata. Sampel	Kab. Tanah Datar	LS 00°, 29', 02,6" BT 100°, 20', 35,7"
5.	Depan air terjun yang merupakan anak sungai ke Batang Anai	Kab. Tanah Datar	LS 00°, 28', 58,6" BT 100°, 20', 20,8"
6.	Setelah pertemuan dengan air terjun yang bercampur dengan sungai ke Batang Anai	Kab Tanah Datar	LS 00°, 27', 08,6" BT 100°, 20', 20,8"
7.	Dekat sumber yang diperkirakan sebagai salah satu pencemar (aktifitas penambangan sirtukil) di daerah Pasar Usang Kayu Tanam)	Kab.Pdg Pariaman	LS 00°, 27', 08,6" BT 100°, 20', 20,8"
8.	Pembangkit listrik PLTA (Bendungan Anai I)	Kab.Pdg Pariaman	LS 00°,35', 34,9" BT 100°, 17',06,5"
9.	Jembatan Baru Nagari Pasar Usang Kecamatan Batang Anai	Kab.Pdg Pariaman	LS 00°,44',36.6" BT 100°,18' 49.3"
10.	Jembatan menuju Bandara (BIM)	Kab.Pdg PAriaman	LS 00° 47' 25,5" BT 100° 18' 43,8"

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO